

Siapa Tersangka Bansos Covid 19 Makassar? Polisi Ungkap Modusnya Mirip Kasus Mensos Juliari Batubara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tak lama lagi, tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan sosial (Bansos) Covid-19 Kota Makassar. Kasusnya kini terus bergulir di meja penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Tipikor Polda Sulawesi Selatan. Polda bahkan sudah mengantongi tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid) di Kota Makassar tersebut. Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam, mengatakan kasus tersebut terus bergulir, sama dengan kasus dugaan korupsi lainnya. "Kasus dugaan korupsi dana bansos Covid-19 itu masih berjalan, sama seperti kasus-kasus dugaan korupsi lainnya," kata Irjen Pol Merdisyam, saat rilis akhir tahun di Markas Komandao Polairud, Polda Sulsel, Jl Ujung Pandang, Makassar, Rabu (30/12) baru ini.

Terpisah, Direskrim Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan, kasus dugaan korupsi itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan atau telah memenuhi alat bukti untuk menetapkan tersangka. Pihaknya mengaku saat ini sementara menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. "Dana bansos covid itu sementara berjalan proses penyidikannya. Tinggal menunggu hasil audit BPKP," kata Kombespol Widoni. Kesulitan yang ditemui dalam penyidikan itu kata dia, hanyalah persoalan waktu atas hasil audit dari BPKP. "Kita punya kesulitan di situ, lama nunggu hasil audit BPKP," ujarnya. Saksi-saksi yang telah dimintai keterangan pun lanjut Widoni, telah berjumlah puluhan orang. "70 saksi (yang telah diperiksa). Paling tidak kalau ini sudah turun dari BPKP, nah sudah lihat tersangkanya siapa," terang Widoni. Saksi berjumlah 70 orang itu kata Widoni berasal dari kalangan masyarakat dan panitia penyaluran Bansos Covid-19.

Lebih jauh, Widoni menjelaskan, dugaan korupsi dana bantuan sosial itu terletak pada harga barang yang dibagikan. Menurutnya, terdapat dugaan mark-up anggaran pada pembelian tiap satuan bantuan yang disalurkan. "Harganya (yang dimark-up). Misalnya contoh kasus ya, ini harga beras 1 kilo itu harga pasarannya seribu (Rp 1000) misalnya, itu dibikin pertanggungjawabannya jadi delapan ribu (Rp 8 ribu), sepuluh ribu misalnya," beber Widoni. Mirip dengan kasus yang menjerat Menteri Sosial RI Juliari P Batubara? "Ya. itulah," ucapnya.

Sejumlah pihak mendorong agar penyaluran bantuan sosial untuk penanganan pandemi Covid-19 melalui pemberian sembako dikaji kembali karena rentan penyimpangan. Penyimpangan terkait pemberian bansos dalam bentuk sembako tersebut terkuak dalam kasus dugaan suap yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. "Penyaluran bansos dengan model sembako memang rentan penyimpangan. Selain kick back atau fee yang diminta, sering kali besaran bantuan tidak sesuai dengan nominal bantuan yang seharusnya diberikan. Jadi, masyarakat miskin dirugikan berlipat-lipat," kata Sekjen Seknas Fitra Misbakhul Hasan dikutip dari Kompas.id. Misbakhul menuturkan, bansos sembako juga memiliki kelemahan karena proses pengadannya yang secara langsung membuat vendor yang ditunjuk sering tak kompeten dan mengandalkan suap. Di sisi lain, pejabat pembuat komitmen tak berintegritas karena meminta atau mau diberi fee proyek oleh

vendor yang ditunjuk. Misbakhul mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Juliari pun dapat terjadi karena proses pengadaan yang menggunakan penunjukan langsung Akibatnya, pihak vendor dan Juliari dapat menegosiasikan fee yang akan disetor. Dalam kasus Juliari, vendor diduga menyeter Rp 10.000 per paket sembako senilai Rp 300.000 per paket. (*)

Sumber Berita :

1. <https://makassar.tribunnews.com/2021/01/01/siapa-tersangka-bansos-covid-19-makassar-polisi-ungkap-modusnya-mirip-kasus-mensos-juliari-batubara?>
2. <https://news.detik.com/berita/d-5330919/tersangka-mark-up-bansos-covid-makassar-belum-ditetapkan-ini-kata-polisi>

Catatan :

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, Maka dari itu Ketetapan peraturan mengenai keadaan bahaya pada bencana non alam, diatur secara hierarkis dan sistematis melalui

1. Undang – Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
 - Pasal 1 ayat (6); Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
 - Pasal 1 ayat (7); Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Pasal 3 ayat (1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Pasal 6; Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.
 - Pasal 9 ayat (1); Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
 - Pasal 9 ayat (2); Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

- Pasal 13; Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
 - Pasal 14 ayat (1); Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Pasal 1 ayat (3); Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
 - a. penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dan/atau
 - b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
 - Pasal 1 ayat (4); Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
 - Pasal 3 ayat (1); Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Pasal 3 ayat (2); Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2020 (Permendagri) tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Pasal 2 ayat (1); Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka:
 - a. penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 - b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.
 - Pasal 2 ayat (2); Kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.

- Pasal 3 ayat (1); Dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
 - Pasal 3 ayat (2); Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perubahan alokasi anggaran pada:
 - a. kelompok;
 - b. jenis;
 - c. obyek; dan/atau
 - d. rincian obyek,pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
4. Peraturan Menteri Keuangan No 43 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Pasal 2 ayat (1); Peraturan Menteri ini mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19).
 - Pasal 2 ayat (2); Alokasi dana untuk penanganan pandemi COVID-19 dialokasikan dalam DIPA kementerian negara/lembaga.
 - Pasal 2 ayat (3); Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19.
 - Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri ini berlaku dalam masa penanganan pandemi COVID-19.
5. Instruksi Presiden (INPRES) No 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Instruksi Presiden Ke Enam point (5); Khusus kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-19).

Kepala Inspektorat Sulsel : Ada Penyalahgunaan Anggaran Bansos Covid-19

SuaraSulsel.id - Kepala [Inspektorat Sulsel](#) Sri Wahyuni mengaku ada temuan penyalahgunaan anggaran bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Dinas Sosial [Sulsel](#). Jumlah kerugian harus dikembalikan kepada negara. Sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MTGR) yang batal digelar kemarin, rencananya akan digelar hari ini. "Sebenarnya kemarin (Sidang MTGR) tapi Pak Sekda punya agenda jadi diundur siang ini," kata Sri Wahyuni, Selasa 19 Januari 2021. Sri mengatakan, Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya ditemukan anggaran yang tidak sesuai. Karena masih ditangani Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kata Sri, anggaran tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah.

Sri tidak menyebut berapa jumlah anggaran yang harus dikembalikan Dinas Sosial Sulsel. "Saya tidak menyebut ini mark up atau apa, karena LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) itu rahasia negara. Yang jelas kami menemukan ada penyalahgunaan anggaran dan bersangkutan (Kasmin) akan dimintai keterangan hari ini," tukasnya.

Mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Lijamsos) Dinas Sosial Pemprov Sulsel Kasmin mengaku tidak ada mark up dalam penggunaan dana [Bansos Covid-19](#). Kasmin menjelaskan, Rencana Kerja Belanja (RKB) yang diberitakan adalah RKB lama. RKB tersebut beredar sebelum diselidiki oleh inspektorat. "Memang sebelumnya ada perbedaan antara RKB awal dan RKB baru. Namun diganti setelah dilakukan penyempurnaan atas masukan dari berbagai pihak pendamping," katanya, Selasa (19/1/2021).

Kasmin mengaku, semua hasil lembaga pemeriksa tidak berkaitan dengan dugaan mark up. Begitu pun dengan jumlah penerima bantuan di Sulsel hanya 33.700 kepala keluarga. Bukan 120 ribu. Seperti yang beredar. "Jadi saya rasa keliru jika disebut ada mark up. Kemudian soal urusan kewajaran harga, itu bukan urusan Dinsos tapi urusan pihak rekanan," tambahnya. Sebelumnya, Pemprov Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan pangan yang disalurkan untuk 24 kabupaten/kota senilai Rp 16,3 miliar. Bantuan disalurkan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan April 2020 lalu.

Ada 10 jenis bantuan yang diberikan. Mulai dari beras, mie instan, minyak goreng, telur, gula pasir, tepung terigu, teh, dan kopi.

Dari harga jenis bantuan tersebut, ada yang dinilai yang disebut tidak sesuai dengan harga pasaran. Namun, menurutnya, itu adalah harga RKB lama.

Inspektorat bahkan melakukan pemeriksaan dan tidak ada masalah yang ditemukan dengan harga sembako saat itu. "BPKP dan Kejaksaan juga memberi masukan terhadap hasil pemeriksaan inspektorat," ungkap Kasmin. Adanya dugaan mark up anggaran Bansos Covid-19 membuat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meradang. Nurdin meminta agar kasus ini ditangani serius oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

"Pokoknya itu ditangani APIP, segera dilimpahin ke APH," kata Nurdin, Selasa (19/1/2021). Ia mengatakan pelibatan APH agar menjadi efek jera bagi pejabat lainnya. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini.

"Saya sudah bilangin jangan ditahan, lanjutkan proses hukum supaya ada efek jeranya," tegas Nurdin.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

Sumber Berita:

1. <https://sulsek.suara.com/read/2021/01/20/085756/kepala-inspektorat-sulsek-ada-penyalahgunaan-anggaran-bansos-covid-19>
2. <https://sulsek.suara.com/read/2021/01/19/142809/terbukti-ada-mark-up-anggaran-bantuan-sosial-covid-19-di-pemprov-sulsek>

Catatan :

1. Undang – Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
 - Pasal 9 ayat (1); Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
 - Pasal 9 ayat (2); Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.
 - Pasal 13; Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
 - Pasal 14 ayat (1); Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
 - Pasal 1 ayat (3); Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
 - a. penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
 - Pasal 1 ayat (4); Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
 - Pasal 3 ayat (1); Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Pasal 3 ayat (2); Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2020 (Permendagri) tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Pasal 2 ayat (1); Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka:
 - a. penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 - b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.
 - Pasal 2 ayat (2); Kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.
 - Pasal 3 ayat (1); Dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
 - Pasal 3 ayat (2); Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perubahan alokasi anggaran pada:
 - a. kelompok;
 - b. jenis;
 - c. obyek; dan/atau
 - d. rincian obyek,

pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
 - Pasal 6 ayat 1; Penjelasan Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi: a. air bersih dan sanitasi; b. pangan; c. sandang; d. pelayanan kesehatan; e. pelayanan psikososial; dan/atau f. penampungan dan tempat hunian
5. Peraturan Menteri Keuangan No 43 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
 - Pasal 2 ayat (1); Peraturan Menteri ini mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19).
 - Pasal 2 ayat (2); Alokasi dana untuk penanganan pandemi COVID-19 dialokasikan dalam DIPA kementerian negara/lembaga.
 - Pasal 2 ayat (3); Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19.
 - Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri ini berlaku dalam masa penanganan pandemi COVID-19.
6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - Pasal 3 ayat (1): Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja wajib bidang kesehatan yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD.
 - Pasal 3 ayat (2): Belanja wajib bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
8. Instruksi Presiden (INPRES) No 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 - Instruksi Presiden Ke Enam point (5); Khusus kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)